



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR;**
2. Tempat lahir : Uluvalu;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Boronan Lembang Salu Boronan Kecamatan

Saluputti Kabupaten Tana Toraja;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 113/Pen.Pid-B/2019/PN Mak tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid.B/2019/PN Mak tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pemganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong batang kayu gamal yang panjangnya sekitar 175 cm, dan diameter 14 cm;
 - 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 24 cm, dengan lebar 2,5 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) potong bambu, yang terdapat bekas gergaji

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju warna putih yang kerah dan lengannya bewarna merah, yang dibagian depannya bertuliskan DKKP;
- 1 (satu) buah gergaji dimana terdapat baut gagang yang terlepas satu buah;
- 1 (satu) lembar celana warna abu – abu yang ada garis hitam dan bertuliskan angka 90;

Dikembalikan kepada MARKUS KAPA

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR** pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2019, sekitar jam 13.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kampung To'nakka, Lembang Buttu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, terhadap korban MARKUS KAPA yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa sedang berada kebun lalu melihat MARKUS KAPA sementara memotong bambu menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang" kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya kearah MARKUS KAPA dan mengenai bagian punggungnya, lalu MARKUS KAPA berbalik namun Terdakwa kembali memukul kayu gamal tersebut kemuka MARKUS KAPA dan mengenai pelipis kirinya yang membuat MARKUS KAPA terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa menarik MARKUS KAPA ke semak duri kemudian Terdakwa menginjak leher MARKUS KAPA menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa membungkuk dan memukul bagian muka MARKUS KAPA menggunakan ke dua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mencabut parang lalu mengarahkannya ke dada MARKUS KAPA sambil mengatakan "saya bunuhko", setelah itu terdakwa melepaskan injakannya dari leher MARKUS KAPA kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Makale dan terus ke Makassar menggunakan mobil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga, MARKUS KAPA mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No : 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakiapadada atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter yang menyimpulkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet pada dada. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian dan diharuskan dirawat di RSUD Lakiapadada Makale, selama 5 (lima) hari yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Opname, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GERSON PULUNG, Sp.B, tertanggal 3 April 2019, dan juga dengan Resume Medis, nomor : RM 18.01/R.INAP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, Terdakwa FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat Terdakwa sedang berada kebun lalu melihat MARKUS KAPA sementara memotong bambu menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang” kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya kearah MARKUS KAPA dan mengenai bagian punggungnya, lalu MARKUS KAPA berbalik namun Terdakwa kembali memukulkan kayu gamal tersebut kemuka MARKUS KAPA dan mengenai peliipis kirinya yang membuat MARKUS KAPA terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa menarik MARKUS KAPA ke semak duri kemudian Terdakwa menginjak leher MARKUS KAPA menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa membungkuk dan memukul bagian muka MARKUS KAPA menggunakan ke dua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mencabut parang lalu mengarahkannya ke dada MARKUS KAPA sambil mengatakan “saya bunuhko”, setelah itu terdakwa melepaskan injakannya dari leher MARKUS KAPA kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Makale dan terus ke Makassar menggunakan mobil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga, MARKUS KAPA mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No : 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter yang menyimpulkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet pada dada. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian dan diharuskan dirawat di RSUD LakiPadada Makale, selama 5 (lima) hari yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Opname, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GERSON PULUNG, Sp.B, tertanggal 3 April 2019, dan juga dengan Resume Medis, nomor : RM 18.01/R.INAP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MARKUS KAPA Alias PAPA JENI Alias NENE FAJAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lokasi kebun di To'Nakka, Kampung To' Nakka, Lembang. Buntu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan sepotong kayu gamal yang panjangnya kurang dari 2 meter dan saksi juga dipukul dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya untuk menginjak leher saksi serta mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang dan mengarahkannya ke dada saksi;
 - Bahwa awalnya saksi dari rumah menuju ke kebun saksi yang berada diatas rumah saksi yang berjarak sekitar 300 meter. Sesampainya di kebun saksi menebang bambu 1 (satu) pohon menggunakan gergaji. Pada saat saksi mengergaji tiba tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi dan bertanya "Kenapa kamu datang disini ini, ini tanah milik kami bukan tanah dari sanggala". Saksi pun menoleh dan melihat Terdakwa yang sedang membawa potongan kayu gamal diatas bahunya. Saksi pun menjawab, "Kenapa kamu persalkan tanah ini sedangkan tanah ini saya sudah beli dari bapak kamu," kemudian Terdakwa tiba – tiba memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu gamal yang dibawanya dan mengenai bagian belakang saksi sebanyak satu kali;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu gamal dari arah belakang dan mengenai bagian belakang saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, dan kemudian saksi membalikan badan. Kemudian, Terdakwa memukul saksi lagi dengan menggunakan kayu gamal tersebut dan mengenai pelipis sebelah kiri saksi sebanyak satu kali yang mengakibatkan saksi terjatuh ketanah. Kemudian saksi diseret ke semak – semak duri sejauh 5 meter. Terdakwa pun menginjak leher saksi dengan menggunakan kaki kiri dengan posisi saksi terlentang di tanah. Lalu Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian kepala, pelipis, leher dan dada saksi dan saksi sudah tidak ingat berapa kali saksi dipukul pada saat oti karena sudah dalam keadaan lemas. Setelah Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



memukul saksi, Terdakwa pun mencabut parang yang dibawanya kemudian mengarahkan parang tersebut ke dada saksi dan mengatakan "Saya akan bunuh ko, ". Beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan injakan kakinya pada leher saksi kemudian pergi dan membawa parang tersebut. Saksi pun memaksakan diri untuk duduk dan pulang ke rumah saksi, namun pada saat itu saksi merasakan lengan kiri saksi sakit jika digoyangkan;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi saksi bertemu dengan istri saksi yakni MAMA JENI kemudian menyuruh istri saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dengan mengatakan "Kamu pergi melapor ke Polisi saya habis dipukul oleh ATTO, ". Istri saksi pun bertanya "Apakah kamu akan di antar ke RS dulu atau bagaimana? ". Namun saksi mengatakan "Kamu ke Polisi dulu, " dan istri saksi pun pergi. Kemudian saksi berbaring dilantai, dan hendak melepaskan baju karena merasa kepanasan namun tidak bisa karena saksi tidak bisa menggerakkan bagian tangan kiri saksi. Tak lama kemudian datang beberapa orang, namun saksi tidak ingat siapa saja yang datang karena sudah merasa lemas dan pusing. Saksi pun dibantu untuk melepaskan baju saksi dan ada pula yang memberikan saksi minum, melap badan saksi, serta memeluk saksi. Tak lama kemudian saksi dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil untuk melaporkan kejadian tersebut dan dibawa ke RSUD Lakipada untuk berobat, namun sesampainya di RS saksi harus diopname sampai saat ini;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut saksi merasa sakit pada bagian belakang saksi sebelah kiri akibat pukulan potongan kayu gamal, sehingga tangan kiri saksi terasa sakit apabila digoyangkan. Saksi juga merasa sakit pada bagian kepala saksi akibat pukulan tangan dan pelipis saksi terasa sakit akibat pukulan kayu gamal. Saksi juga merasa pusing sampai muntah dan pada bagian leher dan dada saksi juga terasa sakit. Pada bagian belakang dan peilipis saksi ada luka memar bekas pukulan, bengkak pada bagian atas kepala saksi, dan luka gores pada leher saksi. Akibat pemukulan tersebut hingga saat ini saksi masih dirawat atau diopname di RS Lakipadada selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa karena masalah tanah, dimana awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa kemudian dijual kepada saksi dan di beli pada tahun 2005. Setelah dibeli oleh saksi tidak pernah ada yang keberatan bahkan apabila saksi mengambil bambo tidak ada yang melarang atau menegur saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sejak kecil Terdakwa tinggal bersama saksi selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa kemanakan saksi, dimana istri saksi bersaudara dengan bapak dari Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak pernah berselisih paham atau bermasalah. Namun dengan saudara dan kedua orang tua Terdakwa sering bertengkar atau berselisih paham yaitu masalah tanah lokasi tempat saksi tinggal dan kebun saksi;
 - Bahwa luka yang saksi dialami saksi sangat mengganggu aktivitas saksi dan hingga saat ini masih belum terlalu dapat menggerakkan badan saksi serta melakukan aktifitas seperti sedia kala;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan karena Terdakwa tidak melakukan penganiayaan justru saksi yang mengancam Terdakwa menggunakan parangnya kemudian Terdakwa memeluk dan kami berguling-guling ditanah;
2. Saksi **LINCE BALI ALLO Alias MAMA JENI Alias NENE FAJAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa adalah kemanakan dari saksi dan saksi bersaudara dengan bapak dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lokasi kebun di To'Nakka, Kampung To' Nakka, Lembang. Buntu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, namun ketika korban pulang kerumah, korban menceritakan telah dianiaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab penganiayaan terhadap korban MARKUS KAPA yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA, korban menuju ke kebun untuk memotong bambu, yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah saksi. Sekitar 10 menit kemudian, tiba – tiba korban datang kerumah dalam keadaan sempoyongan dan mengatakan “Saya habis dipukuli sama ATTO, laporkan ke Polisi,”. Kemudian karena saksi kaget dan gemeteran melihat kondisi korban, saksi langsung pergi memanggil tetangga saksi atas nama MANDO yang kemudian datang kerumah saksi bersama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga lainnya dan memeriksa keadaan korban, dan kemudian SARITA membuka baju korban. Saksi melihat ada luka memar pada bagian belakang sebelah kiri, luka pada bagian pelipis sebelah kiri, benjolan pada mata sebelah kiri, dan memar pada bagian hidung. Saksi pun bertanya kepada korban, "Kenapa dipukuli?" korban pun menjawab, "Saya tidak tahu, dari mana datangnya itu anak ATTO, dan kemudian langsung memukuli saya dengan menggunakan sepotong kayu gamal dari arah belakang dan mengenai bagian belakang sebelah kiri saya," dan menceritakan kronologis kejadian. Setelah menceritakan kronologis kejadian tersebut, korban sudah mulai agak lemas dan korban mengatakan "Saya sudah mau mati". Kemudian MANGI langsung memeluknya sambil berdoa dan menangis kemudian saksi bersama yang lainnya hendak membawa korban ke RS namun korban tidak bisa duduk di motor, kemudian dicarikan mobil, dan kemudian saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah itu saksi kembali kerumah menjemput korban, dan kemudian saksi bersama korban singgah di kantor polisi untuk mengambil pengantar Visum ke RS;

- Bahwa ketika korban berangkat kebun saksi sempat melihat korban menggunakan pakaian baju berwarna putih yang lengan dan kerahnya berwarna merah dan depannya bertuliskan DKKP dan celana warna abu – abu, yang ada garis hitam dan bertuliskan angka 90. Pada saat korban kebun baju dan celana korban dalam keadaan bersih, namun pada saat korban kembali sekitar jam 13.00 WITA, saksi melihat baju yang digunakan sudah dalam keadaan kotor akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **YUSUF TATO SARITA Alias SARITA Alias AMBE SUMBI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lokasi kebun di To'Nakka, Kampung To' Nakka, Lembang. Buntu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari korban setelah dipukul dan berada di rumahnya. Korban menceritakan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah MARKUS KAPA sendiri;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dan saksi mengetahuinya setelah dipanggil oleh istri korban agar kerumahnya dan diberitahu oleh korban bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar jam 14.00 WITA, saksi berada di rumahnya (sekitar 1 Km dari rumah MARKUS KAPA) tiba tiba datang LINCE dari jalan raya sambil teriak-teriak mengatakan "MANDO kamu kesini! ". Kemudian MANDO turun dan bertemu dengan LINCE dan tidak berselang lama MANDO kembali kerumah dan memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah dipukul oleh Terdakwa. Kemudian saksi bersama MANDO berboncengan menuju rumah korban dan LINCE pergi ke kantor polisi. Setelah sampai di rumah korban, saksi bertemu dengan korban yang sementara duduk di kursi , dan kemudian korban mengatakan " tolong kasih keluar baju saya , saya merasa panas, saya sudah mau mati " namun saksi tidak bertanya apa yang dia alami, karena saksi merasa kaget melihatnya, dan kemudian saksi membuk bajunya , karena korban sudah tidak bisa menggoyangkan tangan kirinya, dan setelah saksi membuka bajunya , saksi melihat ada luka memar pada bagian belakang sebelah kiri, dan kemudian korban mengatakan kepada saksi bahwa "Saya telah dipukul oleh Terdakwa, dimana Terdakwa memukul dengan menggunakan sepotong kayu gamal , dimana pada saat itu korban sementara menggergaji bambu, kemudian tiba tiba dari arah belakang dipukul dengan kayu gamal dan berdiri dan kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu gamal pada bagian pelipis sebelah kiri " dan kemudian datang CALVIN, dan menggantikan saksi memegang korban, kemudian korban menyuruh saksi ke kebun untuk mengambil kayu gamal yang digunakan Terdakwa memukulnya, dan kemudian saksi pergi, dan sesampai di kebun saksi mencari kayu gamal yang dimaksud tersebut dan kemudian saksi menemukan sepotong kayu gamal uang ukurannya sekitar 2 meter, yang besarnya kira kira seukuran pergelangan tangan saksi, kemudian saksi membawahnya kerumah korban, dan memperlihatkan kepada korban, dan Setelah saksi memperlihatkan kayu gamal tersebut ke korban dia membenarkannya bahwa kayu tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukulnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memperhatikan luka pada bagian belakang korban yakni pada bagian belakang sebelah kiri ada luka memar bekas pukulan yang panjangnya sekira sejengkal dan kemudian pada bagian pelipis sebelah kiri ada luka memar dan bengkak akibat pukulan yang terbagi tiga bagian yang panjangnya masing masing kira kira sekitar 3 cm, dan luka yang lain saksi tidak memperhatikannya karena pada saat itu datang CALVIN menggantikan saksi memegang korban;
 - Bahwa korban dirawat selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Lakipadada;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban pernah ada masalah terkait objek tanah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah;
4. Saksi **CALVIN MANGI TANDI BUNNA Alias AMBE LOMBOK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lokasi kebun di To'Nakka, Kampung To' Nakka, Lembang. Buntu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa saksi mendengar dari korban, yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah MARKUS KAPA sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat itu saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban dipukuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 maret 2019 sekitar jam 14.00 WITA, saksi berada dirumahnya, kemudian saksi hendak ke parodo untuk membeli rokok dan pada saat di jalan istri saksi BERTA LIKU mengatakan kepada saksi bahwa korban telah dipukul dan saksi pun langsung kerumah korban. Setibahnya dirumah korban saksi langsung masuk kedalam rumah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat korban dipegang oleh YUSUF berada dibawah lantai namun kondisi korban pada saat itu dalam keadaan lemas dan saksi melihat korban sudah tidak menggunakan pakaian dan saya melihat ada luka memar di belakang sebelah kiri dari korban kemudian saksi mengatakan siapa yang pukul, kemudian korban menjawab bahwa Terdakwa kemudian saksi mengatakan "apa yang digunakan memukul kemudian korban menjawab "kayu" dan setelah itu saksi langsung kebelakang korban dan memegang dan setelah itu saksi mengatakan kepada YUSUF kamu pergi ambil kayu tersebut kita gentian . kemudian YUSUF pergi mengambil kayu tersebut dan kemudian koarban mengatakan "saya sudah mau mati AMBE LOMBOK" kemudian saksi memegang terus namun tidak lama berselang YUSUF datang membawah sepotong kayu gamal dan mengatakan "apa ini kayu yang digunakan tersebut" dan pada saat itu korban langsung mengatakan "iya itumi" dan tidak lama berselang datang mobil untuk mengantarnya kerumah sakit dan tidak lama berselang datang petugas dari Polsek Saluputti;

- Bahwa saksi melihat ada luka memar yang panjangnya sekitar 15 cm;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat memegang belakang punggung korban, dan disitu korban bercerita mengenai siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Laki Padada sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan korban pernah ada masalah sebelumnya terkait objek tanah;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena tempat kejadiannya berada di dalam kebun dimana tempat kejadian tersebut tidak ada rumah dan jarak rumah dengan lokasi kejadian sekitar 400 (empat ratus meter) dari rumah korban dan posisi tanah mendaki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan korban merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban MARKUS KAPA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Lokasi kebun di To'Nakka, Kampung To' Nakka, Lembang, Buntu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2019, sekitar jam 12.00 WITA, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, sehabis makan Terdakwa pergi memberikan rumput kerbau Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa, kemudian setelah itu, Terdakwa pergi kekebun Terdakwa untuk melihat kebun Terdakwa yang telah Terdakwa semprot pada bulan Januari 2019, dengan berjalan kaki, dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan sandal karena jalanan licin, sesampai dikebun Terdakwa tersebut sekitar 500 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa mendengar ada orang menebang bambu, kemudian Terdakwa mendekati tempat orang menebang bambu tersebut, kemudian setelah Terdakwa mendekat Terdakwa melihat ada orang yang menebang bambu, dan bambu tersebut telah tumbang dan Terdakwa melihat korban MARKUS KAPA yang telah menebangnya dan sementara memotong ranting kecilnya, dengan menggunakan parang, dan jarak Terdakwa dengan korban, sekitar 30 meter, kemudian Terdakwa menegurnya dengan mengatakan "kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang " kemudian korban menjawab namun Terdakwa tidak mendengar jelas apa yang dikatakannya, kemudian korban langsung berlari kearah Terdakwa, sambil memegang sebilah parang dan hendak menikam Terdakwa, namun Terdakwa tetap ditempat Terdakwa, kemudian tikaman korban tersebut Terdakwa tangkis dengan cara Terdakwa memegang tangan kanan yang memegang parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa merampas parangnya tersebut dan kemudian Terdakwa langsung buang sekitar 2 meter, kemudian korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke jurang dan Terdakwa terguling - guling, kemudian pada saat Terdakwa di jurang, korban berlari kerah Terdakwa, dimana posisi Terdakwa pada saat Terdakwa dijurang terlentang dan Terdakwa merasa pusing, dan setelah korban mendapati Terdakwa, Terdakwa langsung dipukul dengan menggunakan tangannya, namun Terdakwa sudah lupa tangan yang mana karena Terdakwa sudah pusing, namun Terdakwa menangkisnya,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memeluknya dari bawah pada bagian lehernya dan kemudian Terdakwa dan korban berdua berguling guling sekitar 2 meter, karena lokasi menurun dan pada saat berhenti berguling kemudian Terdakwa memegang kedua tangannya, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah selatan, kemudian Terdakwa langsung turun ke jalan raya yang jaraknya Terdakwa tidak tahu namun agak jauh, dimana Terdakwa lewat jalan yang ada dalam kebun dan sesampai di jalan raya dan Terdakwa menunggu mobil sekitar 2 jam, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan mobil Terdakwa ke Makale dengan menumpang mobil tersebut, sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa sampai di Makale, tepatnya di dekat Terminal Makale, kemudian Terdakwa naik ke pete – pete menuju ke Kota Makale, dan kemudian Terdakwa turun di samping Gereja Katolik, dekat Pasar Seni, kemudian Terdakwa berjalan kaki ke Mamullu, tepatnya di dekat Warung Rinto dekat bengkel, dimana ada pondok dan kemudian Terdakwa menunggu mobil ke Makassar, dan sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa mendapatkan mobil bus ke Makassar dan kemudian Terdakwa ke Makassar, dimana Terdakwa dari tempat kejadian dan kemudian Terdakwa ke Makale dan terus ke Makassar Terdakwa tidak mengganti baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa tidak menggunakan sandal, dan Terdakwa juga tidak membawa sesuatu barang;

- Bahwa maksud Terdakwa yang setelah kejadian pergi ke Makassar karena Terdakwa takut kepada anak dari korban, akan memukul Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung lari ke Makassar;
- Bahwa yang Terdakwa alami setelah hampir ditikam dan kemudian dianiaya oleh korban adalah Terdakwa merasa sakit pada bagian perut sebelah kiri akibat dari tendangan korban, dan setelah Terdakwa sampai di Makassar belakang Terdakwa terasa sakit akibat Terdakwa terguling – guling, dan pada kaki kiri Terdakwa yaitu pada punggung kaki Terdakwa mengalami luka gores;
- Bahwa pada saat Terdakwa baru mendatangi korban, dan sebelum Terdakwa menegurnya, korban tersebut sementara memotong ranting bambu dengan menggunakan sebilah parang, yang telah ditebangnya dan telah tumbang dan posisinya pada saat itu berada sekitar 30 meter dari tempat Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menegurnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memukul korban sama sekali dan Terdakwa hanya membela diri saja dimana Terdakwa memeluknya ketika Terdakwa berbaring di tanah dan korban berada diatas Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memukulnya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dari rumah Terdakwa kemudian menuju ke kebun Terdakwa kemudian mendengar ada yang menebang bambu, kemudian Terdakwa mendekatinya, Terdakwa tidak membawa parang atau sesuatu benda, dimana pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan sandal sama sekali karena jalanan licin karena banyak lumpur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) potong batang kayu gamal yang panjangnya sekitar 175 cmk, dan diameter 14 cm;
- 1 (satu) lembar baju warna putih yang kerah dan lengannya bewarna merah, yang dibagian depannya bertuliskan DKKP;
- 1 (satu) lembar celana warna abu – abu yang ada garis hitam dan bertuliskan angka 90;
- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 24 cm, dengan lebar 2,5 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah gergaji dimana terdapat baut gagang yang terlepas satu buah;
- 1 (satu) potong bambu, yang terdapat bekas gergaji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter pada RSUD Lakipadada Makale:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada Sabtu Tanggal 30 Maret 2019, sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Kampung To'nakka, Lembang Buttu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja yang dilakukan oleh Terdakwa FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR, terhadap korban MARKUS KAPA;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada kebun lalu melihat korban sementara memotong bambu menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang" kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya kearah korban dan mengenai bagian punggungnya, lalu korban berbalik namun Terdakwa kembali memukul kayu gamal tersebut kemuka korban dan mengenai pelliipis kirinya yang membuat korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa menarik korban ke semak duri kemudian Terdakwa menginjak leher korban menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa membungkuk dan memukul bagian muka korban menggunakan ke dua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mencabut parang lalu mengarahkannya

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dada ko sambil mengatakan “saya bunuhko”, setelah itu terdakwa melepaskan injakannya dari leher korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Makale dan terus ke Makassar menggunakan mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga, korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No : 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter yang menyimpulkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet pada dada. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian dan diharuskan dirawat di RSUD Laki Padada Makale, selama 5 (lima) hari yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Opname, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GERSON PULUNG, Sp.B, tertanggal 3 April 2019, dan juga dengan Resume Medis, nomor : RM 18.01/R.INAP;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa dapat sembuh kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;
Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa Terdakwa FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR melakukan penganiayaan pada Sabtu Tanggal 30 Maret 2019, sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Kampung To’nakka, Lembang Buttu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, terhadap korban MARKUS KAPA;

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada kebun lalu melihat korban sementara memotong bambu menggunkan gergaji, kemudian Terdakwa mengatakan “*kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang*” kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya kearah korban dan mengenai bagian punggungnya, lalu korban berbalik namun Terdakwa kembali memukulkan kayu gamal tersebut kemuka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengenai peliipis kirinya yang membuat korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa menarik korban ke semak duri kemudian Terdakwa menginjak leher korban menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa membungkuk dan memukul bagian muka korban menggunakan ke dua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mencabut parang lalu mengarahkannya ke dada ko sambil mengatakan “saya *bunuhko*”, setelah itu Terdakwa melepaskan injakannya dari leher korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Makale dan terus ke Makassar menggunakan mobil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No : 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lkipadada atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter yang menyimpulkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet pada dada;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terhalangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian dan diharuskan dirawat di RSUD Lkipadada Makale, selama 5 (lima) hari yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Opname, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GERSON PULUNG, Sp.B, tertanggal 3 April 2019, dan juga dengan Resume Medis, nomor : RM 18.01/R.INAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi:
Ad.3 Unsur Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat menurut pasal 90 KUHPidana yakni:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FAJAR HARIANTO TOLAYUK Alias ATTO Alias FAJAR melakukan penganiayaan pada Sabtu Tanggal 30 Maret 2019, sekitar jam 13.00 WITA, bertempat di Kampung To'nakka, Lembang Buttu Limbong, Kec. Bittuang, Kab. Tana Toraja, terhadap korban MARKUS KAPA;

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada kebun lalu melihat korban sementara memotong bambu menggunakan gergaji, kemudian Terdakwa mengatakan "*kenapa kamu ambil itu bambu bapak saya, kenapa kamu ambil kopi, kopi sudah hilang*" kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya kearah korban dan mengenai bagian punggungnya, lalu korban berbalik namun Terdakwa kembali memukulkan kayu gamal tersebut kemuka korban dan mengenai pelipis kirinya yang membuat korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa menarik korban ke semak duri kemudian Terdakwa menginjak leher korban menggunakan kaki kirinya, lalu Terdakwa membungkuk dan memukul bagian muka korban menggunakan ke dua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa mencabut parang lalu mengarahkannya ke dada ko sambil mengatakan "*saya bunuhko*", setelah itu Terdakwa melepaskan injakannya dari leher korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Makale dan terus ke Makassar menggunakan mobil;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mendapatkan perawatan dari Rumah Sakit selama beberapa hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Hasil Visum et Repertum No : 43/RSUD.LP/III/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada atas nama MARKUS KAPA yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Henry Sallipadang selaku dokter yang menyimpulkan dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan punggung, luka lecet pada dada;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terhalangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian dan diharuskan dirawat di RSUD Lakipadada Makale, selama 5 (lima) hari yang dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Opname, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GERSON PULUNG, Sp.B, tertanggal 3 April 2019, dan juga dengan Resume Medis, nomor : RM 18.01/R.INAP

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban bukan merupakan kategori sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHPidn, dimana luka yang dialami korban dapat sembuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas, maka unsur "Yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk singkatnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan seutuhnya dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidiar ini;

Dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi maka untuk singkatnya pertimbangan ini maka Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan seutuhnya dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidiar ini;

Dengan demikian maka unsur "melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuiktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki masa depan sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FAJAR HARIANTO TOLAYUK alias ATTO alias FAJAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong batang kayu gamal yang panjangnya sekitar 175 cm, dan diameter 14 cm;
- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 24 cm, dengan lebar 2,5 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong bambu, yang terdapat bekas gergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna putih yang kerah dan lengannya bewarna merah, yang dibagian depannya bertuliskan DKKP;
- 1 (satu) buah gergaji dimana terdapat baut gagang yang terlepas satu buah;
- 1 (satu) lembar celana warna abu – abu yang ada garis hitam dan bertuliskan angka 90;

Dikembalikan kepada MARKUS KAPA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Ampulembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat Panggalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliana Ampulembang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2019/PN Mak.